

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Menurut Heider dalam Gazzaniga (2012), setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi juga menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi memaparkan sebuah pemahaman akan suatu reaksi seseorang terhadap peristiwa yang ada di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan seseorang atas kejadian yang dialami. Teori atribusi juga menjelaskan bahwa adanya perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dengan melihat perilaku seseorang maka dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut sekaligus mampu memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak dan pengawasan pajak.

### 2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2004) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara dan mensejahterakan masyarakat.

Pajak memiliki beberapa unsur, di antaranya; (1) Iuran rakyat kepada negara, pajak berhak dipungut oleh negara berupa uang (bukan barang); (2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang serta aturan pelaksanaannya; (3) Tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi, dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dilakukan pemerintah; dan (4) Digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Prabowo, 2004).

### 2.1.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut.

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

**TABEL 2.1**

**KLASIFIKASI INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Berdasarkan UUD 1945 dan TAP MPR RI Nomor XVI/MPR-RI/1998, disusunlah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan dilakukannya pengesahan UU RI ini bertujuan agar pemerintah memberdayakan UMKM secara kolektif dan menyeluruh, mengoptimalkan dengan proses yang berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluasnya sehingga usaha ini mampu dianggap mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun dalam Undang Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima maupun diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu bahwa peredaran bruto ini merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk usaha cabang.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013).

Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak.

Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Kriteria yang ditetapkan sebagai kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenis pajak.
2. Tidak memiliki catatan terkait adanya penunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah memiliki izin untuk menunda maupun mengangsur pembayaran pajak.
3. Dalam dua tahun terakhir laporan keuangan wajib pajak telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian dengan syarat tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana dalam hal perpajakan.

Rahayu (2010) menjelaskan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi segala bentuk kewajiban secara formal dengan acuan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana seorang wajib pajak telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

#### **2.1.5 Sosialisasi Pajak**

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara

perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak.

Mustofa (2007) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Basamalah (2007) juga berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang-orang tersebut sebagai organisasi yang efektif.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak (Herryanto dan Toly, 2013). Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak. Sehingga menyebabkan kepatuhan akan kewajibannya semakin menurun. Jika kegiatan sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh wajib pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari, dkk., 2017).

Menurut Barus (2016) ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi sosialisasi perpajakan, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut;
2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak;
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi;
4. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut;
5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

#### **2.1.6 Pengawasan Pajak**

Pengawasan pajak merupakan suatu proses usaha sistematis yang dilakukan oleh petugas atau aparat pajak sebagai bentuk analisis kinerja wajib pajak untuk menentukan apakah kinerja sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Djuanda (2012) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya dalam memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha dalam menambah penerimaan pajak tanpa penambahan objek pajak. Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Menurut Siagian (1990:107) pengawasan adalah sebuah proses dalam mengamati seluruh kegiatan pelaksanaan organisasi dengan tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan



telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan sebuah usaha sistematis yang dilakukan oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang digunakan.

Bentuk pengawasan pajak ini dilakukan oleh *Account Representative*, yaitu petugas pajak yang berada Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan sistem administrasi dan memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak. Menurut Prabowo (2006:3) demi mewujudkan pengawasan yang optimal maka ditunjuk *Account Representative* sebagai fasilitator antara wajib pajak dengan kantor pajak. Pengawasan juga diharapkan mengarahkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

### 2.1.7 Kesadaran Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara (James dan Nobes, 1997).

Upaya dalam menyadarkan semua wajib pajak untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan tidaklah mudah (James dan Alley, 2002). Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Qomaria (2008) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan dan tingkat pendidikannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri dan Setiawan, 2017).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus).	<p><b>Dependen :</b> Religiusitas</p> <p><b>Independen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Intervening :</b> Kesadaran Wajib Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
	Adi Ratno Pamuji, Mochammad Djudi Mukzam dan Nengah Sudjana (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak	<p><b>Dependen :</b> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman perpajakan</li> <li>• Pengawasan Perpajakan</li> <li>• Sosialisasi Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.</li> <li>• Pengawasan perpajakan berpengaruh terhadap</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)		kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. • Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
	Neni Hendri (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di kota Metro	<b>Dependen :</b> • Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak <b>Independen :</b> • Pengetahuan Wajib Pajak • Efektivitas Sistem Perpajakan • Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak	• Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. • Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. • Tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. • Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi perpajakan berpengaruh

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Kesadraan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
	Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syafiqurrahman (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan Petugas Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Biaya Kepatuhan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.</li> <li>• Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.</li> <li>• Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.
	Pasca Rikzi Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan</li> <li>• Pengaruh Tarif Pajak</li> <li>• Pemahaman Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t-hitung paling besar.</li> </ul>
	Sentya N. Arum Sasmita (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Wajib Pajak</li> <li>• Pelayanan Fiskus</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				kepatuhan wajib pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
	Dwi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa (2013)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assesment System</i> dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <i>Self Assesment System</i></li> <li>• Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <i>self assesment system</i> dan kemauan membayar pajak wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta.</li> <li>• Penerapan <i>self assesment system</i> dan kemauan membayar pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten</li> </ul>



No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				Sleman Yogyakarta.
	Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan Petugas Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Biaya Kepatuhan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
	H. Abdul Rohman, Zulaikha, Shiddiq Nur Rahardjo dan Puji Harto (2011)	Kajian terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	<p><b>Dependen :</b> Perilaku Kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapabilitas Pembukuan</li> <li>• Biaya Kepatuhan</li> <li>• Resiko Pemeriksaan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapabilitas Pembukuan dan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan dan positif, menunjukkan bahwa pembukuan perusahaan berpengaruh dalam meningkatkan</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				kepatuhan wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya kepatuhan menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Resiko pemeriksaan pajak menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
	Widomoko & Nofriyanti (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan</li> <li>• Pengawasan</li> <li>• Konsultasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>• Pengawasan oleh AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>• Konsultasi</li> </ul>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				oleh AR terhadap kepatuhan pajak orang pribadi menunjukkan hasil yang tidak signifikan

### 2.3 Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak. Mustofa (2007) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Basamalah (2007) juga berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh

kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang-orang tersebut sebagai organisasi yang efektif. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak (Herryanto dan Toly, 2013). Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak. Sehingga menyebabkan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya semakin menurun. Jika kegiatan sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh wajib pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari, dkk., 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013). Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan

pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, sosialisasi memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu terkait hal perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Semakin banyak pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki masyarakat khususnya wajib pajak tentu berpengaruh dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak seseorang.

Penyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamuji, dkk. (2016) dan Ananda, dkk. (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin sering dilakukannya

sosialisasi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H1:** Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.2 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengawasan pajak merupakan suatu proses usaha sistematis yang dilakukan oleh petugas atau aparat pajak sebagai bentuk analisis kinerja wajib pajak untuk menentukan apakah kinerja sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Djuanda (2012) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya dalam memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha dalam menambah penerimaan pajak tanpa penambahan objek pajak. Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Menurut (Siagian, 1990:107) pengawasan adalah sebuah proses dalam mengamati seluruh kegiatan pelaksanaan organisasi dengan tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan sebuah usaha sistematis yang dilakukan oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang digunakan. Bentuk pengawasan pajak ini dilakukan oleh *Account Representative*, yaitu petugas pajak yang berada Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan sistem administrasi dan memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak. Menurut

Prabowo (2006:3) demi mewujudkan pengawasan yang optimal maka ditunjuk Account Representative sebagai fasilitator antara wajib pajak dengan kantor pajak. Pengawasan juga diharapkan mengarahkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013). Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Pengawasan perpajakan dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* diharapkan mampu melayani dan mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak melalui metode yang tepat sehingga semakin tinggi pengawasan yang dilakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Pamuji, dkk. (2016) yang menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu (Kusbandiyah, dkk., 2013). Permadi (2013) menunjukkan bahwa pembayaran pajak tepat waktu merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pengawasan oleh aparat pajak, wajib pajak cenderung untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H2:** Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



### **2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak. Mustofa (2007) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Basamalah (2007) juga berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang-orang tersebut sebagai organisasi yang efektif. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak (Herryanto dan Toly, 2013). Kurangnya

sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak. Sehingga menyebabkan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya semakin menurun. Jika kegiatan sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh wajib pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari, dkk., 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara (James dan Nobes, 1997). Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dan begitu sebaliknya. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari sikap keinginan dan sungguh-sungguh untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan sungguh-sungguh dalam melaporkan dan membayar pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013). Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di antaranya: Utami, dkk. (2011), Arum (2012), Jotopurnomo, dkk. (2013), Sumantri dan Astrini (2013), Khasanah (2014), Anggraeni (2016), Effendi dan Aris (2016), dan Ermawati dan Afifi (2018). Berdasarkan keterangan di atas maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

**H3:** Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening**

Pengawasan pajak merupakan suatu proses usaha sistematis yang dilakukan oleh petugas atau aparat pajak sebagai bentuk analisis kinerja wajib pajak untuk menentukan apakah kinerja sudah berjalan sesuai dengan rencana

atau tidak. Djuanda (2012) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya dalam memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha dalam menambah penerimaan pajak tanpa penambahan objek pajak. Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Menurut ( Siagian, 1990:107 ) pengawasan adalah sebuah proses dalam mengamati seluruh kegiatan pelaksanaan organisasi dengan tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan sebuah usaha sistematis yang dilakukan oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya manusia yang digunakan. Bentuk pengawasan pajak ini dilakukan oleh *Account Representative*, yaitu petugas pajak yang berada Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan sistem administrasi dan memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak. Menurut Prabowo (2006:3) demi mewujudkan pengawasan yang optimal maka ditunjuk *Account Representative* sebagai fasilitator antara wajib pajak dengan kantor pajak. Pengawasan juga diharapkan mengarahkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum

perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara (James dan Nobes, 1997). Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dan begitu sebaliknya. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari sikap keinginan dan sungguh-sungguh untuk melakukan kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan sungguh-sungguh dalam melaporkan dan membayar pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013). Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Pengawasan

perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini didukung oleh penelitian Ermawati dan Afifi (2018), Pamuji, dkk. (2016) dan Ananda, dkk. (2015) yang menyebutkan bahwa pengawasan perpajakan berpengaruh dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H4:** Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara (James dan Nobes, 1997). Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak jika masyarakat tidak



merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dan begitu sebaliknya. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari sikap keinginan dan sungguh-sungguh untuk melakukan kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan sungguh-sungguh dalam melaporkan dan membayar pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013). Menurut Riyanto (2012) kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan

pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana: (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Kesadaran dan kepatuhan merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya wajib pajak tentu berpengaruh dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak seseorang.

Penelitian terdahulu yang menghasilkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di antaranya: Utami, dkk. (2011), Arum (2012), Jotopurnomo, dkk. (2013), Sumantri dan Astrini (2013), Khasanah (2014), Anggraeni (2016), Effendi dan Aris (2016), dan Ermawati dan Afifi (2018). Berdasarkan keterangan di atas maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

**H5:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berikut ini dibuat dengan dukungan beberapa hasil penelitian sebelumnya dijadikan dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian ini.

